

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKSI UNJUK RASA YANG MENIMBULKAN KERUSAKAN PADA FASILITAS UMUM

**Dioba Akdemart Sila Kharisudanya**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Corespondensi author email: [Akdemart29@gmail.com](mailto:Akdemart29@gmail.com)

**Lusia Sulastri**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

[Lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:Lusia.sulastri@dsn.ubharajaya.ac.id)

**Melanie Pita Lestari**

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

[melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id)

### **ABSTRACT**

*In this study, the authors used a legal sociological approach, namely an approach that seeks to study law in a social context in order to understand the phenomenon of demonstrations that cause damage to public facilities in society. First, the author conducts legal studies in a social context related to individuals and society itself. Then the author conducts an analysis of the several sources of data obtained, namely, Primary Data is data that researchers obtain directly from news of demonstrations against the Job Creation Law which took place in anarchy, Secondary Data is data obtained from library research or literature studies. This studies provides recommendations so that people with self-awareness begin to increase their knowledge about how to express opinions in public properly and what laws and sanctions can be imposed on anyone who does not express opinions in public in an orderly manner & the consequences and sanctions that ensnare the perpetrators of destroying public facilities. In conclusion, this study concludes that the causes of demonstrations that have an impact on damage to public facilities can be caused by individuals, provocateurs and surrounding circumstances. Not only that, there are three efforts that are also carried out by the authorities, namely preemptive, preventive and repressive efforts. Thus, this research is expected to contribute to new understanding and knowledge and can be used as legal development in overcoming demonstrations that damage public facilities.*

**Keywords :** Demonstrations, destruction of public facilities.

### **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang hendak mengkaji hukum dalam konteks sosial guna memahami fenomena aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum di masyarakat. Pertama penulis melakukan pengkajian hukum dalam konteks sosial yang berkaitan dengan individu dan masyarakat itu sendiri. Kemudian, penulis melakukan analisis dari beberapa sumber data yang diperoleh yaitu, Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari berita aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung anarkis, Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar masyarakat dengan kesadaran diri mulai meningkatkan pengetahuan bagaimana cara menyampaikan pendapat dimuka umum dengan tepat dan hukum serta sanksi apa saja yang dapat menjerat bagi siapapun yang tidak menyampaikan pendapat dimuka umum secara tertib & akibat serta sanksi yang menjerat pelaku pengrusakan fasilitas umum.

Kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa yang berdampak pada kerusakan fasilitas umum diantaranya disebabkan oleh dari individu, provokator dan keadaan sekitar lalu upaya pencegahan yang dilakukan pihak berwajib sudah cukup baik hanya saja perlu ditingkatkan kecekatan dalam menyesuaikan situasi kondisi sekitar, tak hanya itu ada tiga upaya yang juga dilakukan oleh pihak berwajib yaitu, upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman dan pengetahuan baru serta dapat dijadikan pengembangan hukum dalam mengatasi aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum.

**Kata Kunci :** Aksi Unjuk Rasa, Pengrusakan Fasilitas Umum,

## PENDAHULUAN

Sejak lahir sudah berinteraksi dengan manusia lain mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga lalu hingga dewasa terus berkembang di lingkup yang lebih luas atau biasa disebut masyarakat. Dalam Setiap masyarakat akan dijumpai suatu pola-pola perilaku atau serta paham-paham yang dikehendaki oleh norma-norma hukum. Tidak dapat dipungkiri apa bila timbul suatu ketegangan akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu hal yang dapat ditimbulkan dengan adanya perbedaan-perbedaan prinsip dalam bernegara adalah menyampaikan pendapat di muka umum yang terdiri dari berbagai bentuk salah satunya unjuk rasa (Suryana Nyoman I, 2022).

Secara umum masalah unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk Pasal 28 yang menegaskan bahwa, Kemerdekaan berkumpul dan berserikat dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Selain itu lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28e Ayat (3) menegaskan bahwa, Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Atas dasar terebut lebih lanjut mengenai unjuk rasa atau demonstrasi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur bentuk, dan tata cara menyampaikan pendapat, hak dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengujuk rasa. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum secara tegas dan jelas pada Bab III yang mengatur Hak dan Kewajiban serta tanggung jawab warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa masyarakat berhak berperan serta secara langsung bertanggung jawab untuk berupaya agar pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, terlepas dari kritik-kritik dengan demokrasi dalam sistem keadilan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2016). Demonstrasi atau unjuk rasa sendiri itu adalah tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, ketidakberpihakan terhadap suatu kebijakan, keputusan ataupun terhadap suatu keadaan yang dirasakan tidak sesuai dengan para demonstrasi, akan tetapi unjuk rasa juga kerap dikaitkan dengan

unsur politik. Undang-undang menjamin setiap orang atau individu bebas untuk menyampaikan pendapatnya (Sudarsono, 2004).

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang mulai ramai akhir-akhir ini terkadang disertai juga dengan tindakan anarkis yang tidak bertanggung jawab yaitu dengan melakukan perusakan pada fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari aksi unjuk rasa atau demonstrasi itu sendiri. Aksi demonstrasi yang tidak bertanggung jawab tersebut tertentunya melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Anarki”, “Anarkis” atau “Anarkisme”, siapapun yang mendengar kata tersebut secara umum pasti mengartikannya dan secara langsung mengarah pada hal-hal negatif. Sedangkan arti kata Anarkis adalah pemberontak, pengacau, perusuh (anarkis = merujuk pada pelaku), kemudian sering juga ketegangan fisikal yang berlaku dalam masyarakat dikonotasikan Anarkisme. Di Indonesia Anarkisme sendiri juga kerap diposisikan berseberangan dengan demokrasi (Muhammad Fahmi Nur Cahya, 2023).

Oleh sebab dari itu seharusnya penyampaian pendapat atau aksi unjuk rasa seharusnya dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sangat disayangkan, dalam praktiknya di lapangan unjuk rasa yang dilakukan akhir-akhir ini kenyataannya tidak sesuai dengan aturan dan banyak yang berlangsung dengan anarkis bahkan disertai dengan tindak pidana perusakan.

Sebelum melakukan Penyampaian pendapat di muka umum atau aksi unjuk rasa wajib dibertahukan secara tertulis kepada Satuan Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya, sebagai berikut :

- Mabes Polri, apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa wilayah provinsi dan aksi dilakukan di satu wilayah provinsi atau lintas provinsi;
- Polda, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta berasal dari beberapa wilayah Kota/Kabupaten dan aksi dilakukan dalam lingkup satu wilayah provinsi setempat;
- Polres, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari beberapa kecamatan dan aksi dilakukan dalam lingkup wilayah Kabupaten/Kota setempat; dan
- Polsek, pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum apabila massa peserta aksi berasal dari satu wilayah kecamatan dan aksi dilakukan di lingkup wilayah kecamatan setempat

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat secara tertulis oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok dan disampaikan secara langsung kepada pejabat Polri sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pada Ayat (1) paling lambat diterima oleh Polri setempat dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) memuat keterangan mengenai:

- Maksud dan tujuan;

- Tempat, lokasi, dan rute;
- Waktu dan lama;
- Bentuk;
- Penanggung jawab;
- Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan;
- Alat peraga yang dipergunakan.

Seperti yang terjadi pada Surat Putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Smn yang berdasarkan pada Undang-Undang 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur bentuk, dan tata cara menyampaikan pendapat, hak, dan kewajiban peserta serta sanksi bagi pengunjuk rasa. Walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang dan telah ditetapkannya sanksi, hal ini masih belum efektif mengurangi perusakan fasilitas umum pada saat terjadinya aksi unjuk rasa seperti yang dilakukan Terdakwa 1 Muhammad Edo Asrianur dan Terdakwa 2 Muhammad Ibrahim, pada saat memperingati hari buruh yang bertepatan pada tanggal 1 Mei 2018 terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen Mahasiswa Yogyakarta termasuk Muhammad Edo Asrianur dan Muhammad Ibrahim yang menjadi pokok masalah yang diperjuangkan demo saat itu diantaranya mengenai Upah Buruh, meningkatkan keselamatan kerja buruh di DIY, turunkan harga BBM. Muhammad Edo Asrianur dan Muhammad Ibrahim terbukti bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dengan cara menggunakan sebatang tongkat kayu, sedangkan Muhammad Ibrahim terbukti melakukan pengrusakan fasilitas umum dengan cara menggunakan pipa besi, serta fasilitas umum yang dirusak seperti Rambu Lalu Lintas, Baliho dengan tulisan himbauan tertib lalu lintas yang berada di Pos Polantas, dan Payung Besi yang berada di Pos Polantas, dan Membakar Pos Polisi dengan Bom Molotov.

Oleh sebab dari itu dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Smn pada tanggal 12 Juli 2018 dalam surat putusan tersebut Hakim menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Edo Asrianur dan Terdakwa 2 Muhammad Ibrahim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Barang yang dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tersebut berupa Barang Fasilitas Umum seperti yang terjadi pada kasus di atas seperti Rambu Lalu Lintas, Baliho, Payung Besi, dan Membakar Pos Polisi dengan Bom Molotov. Dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 Bulan dan 15 Hari.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis-normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Zainudin Ali, 2016).

Saefullah Wiradipradja menguraikan bahwa, penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya”. Dalam penelitian

hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan hukum positif dengan bangunan logika (E. Saefullah Wiradipradja, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari berita aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung anarkis
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku serta yang berhubungan dengan permasalahan ini
  - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Aksi Unjuk Rasa Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum Dan Upaya Apa Yang Dilakukan Penegak Hukum Untuk Mencegahnya**

Pasal 1 Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menjelaskan bahwa unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif. Pasal tersebut memberikan suatu kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum, kebebasan yang dimaksud harus tetap sesuai dengan aturan mengenai tata cara menyampaikan pendapat atau unjuk rasa (Yasintha Yuliawati, 2020).

Fenomena tindakan anarki dalam unjuk rasa masih sering terlihat dan terjadi dalam unjuk rasa, sehingga harus dipahami bahwa tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang sebenarnya telah lama tumbuh dalam masyarakat. Tindakan kekerasan massa unjuk rasa akhir-akhir ini seolah-olah dijadikan alat atau sarana untuk memberikan tekanan pada aspirasi yang disuarakan oleh seluruh elemen masyarakat, yang marah pada struktur lama untuk ikut terlibat/berpartisipasi mengubah berbagai kebijakan publik yang selama ini dirasakan penuh ketidakadilan.

Hampir disetiap unjuk rasa yang bernuansa anarki pasti mengakibatkan kerugian materil dan bahkan jiwa, dalam hal ini pengunjuk rasa itu sendiri, aparat keamanan, bahkan kepada warga lain yang tidak ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa anarki tersebut, hal ini semestinya tidak perlu

terjadi apabila pihak pengunjuk rasa maupun pihak kepolisian mampu memahami tanggungjawab masing-masing dalam setiap tindakan mereka, karena pada dasarnya tindakan warga negara diatur oleh undang-undang sebagai bentuk peran serta dalam menjaga keteraturan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, begitupun dengan kepolisian segala tindakan yang mereka terapkan dalam pelaksanaan tugas tentunya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Fragusty, W., 2019).

Dalam beberapa peristiwa unjuk rasa yang terjadi sering kali berujung pada tindakan yang tergolong dalam kategori tindak pidana (Suandika, I. N., & Sudewi, N. L. S. H. 2021). Kebanyakan aksi unjuk rasa yang anarkis yang terjadi disebabkan oleh hal-hal sepele. Ada banyak hal yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan seseorang sehingga mendorongnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum (Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. 2022).

Baik yang sifatnya dari luar diri pelaku (kriminologi), melainkan dapat juga dikarenakan hal-hal yang bersumber dari diri pelaku itu sendiri (viktimalogi). Dalam beberapa peristiwa yang terjadi, kerusuhan yang berujung pada tindakan yang tergolong dalam kategori anarkis yang terjadi pada moment/aksi menyampaikan pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi, merupakan suatu hal yang terencana secara matang dan terstruktur (Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. 2022).

Berikut beberapa faktor-faktor aksi unjuk rasa yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada fasilitas umum adalah;

1. Ketidakpuasan dengan kinerja yang dilakukan pemimpin atau pemerintah. Faktor ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang tidak sesuai menurut para pengunjuk rasa, seperti tidak tepatnya sasaran pemerintah dalam menentukan suatu target dan tidak memikirkan dampak dari keputusan yang dibuat untuk rakyat menengah kebawah.
2. Faktor psikologi dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan anarkis. Faktor ini terjadi dikarenakan oleh reaksi terhadap kekecewaan, kemarahan dari sesuatu yang dinilai mencekam diri seorang individu atau kelompok individu tersebut.
3. Faktor ekonomi yang berbeda dan merasa kurangnya penanganan dari pemimpin atau pemerintah. Faktor ini kerap menjadi pemicu tindak aksi unjuk rasa yang berjalan dengan anarkis. Perekonomian yang jauh berbeda membuat rakyat menengah kebawah merasa bahwa harga diri mereka di injak-injak oleh pemerintah dan seakan-akan tak dipandang
4. Disebabkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu. Beberapa individu kerap memiliki maksud dan tujuan yang berbeda ketika melakukan penyampaian saat aksi unjuk rasa berlangsung, maka dari itu ada beberapa individu atau sekelompok elemen yang ingin dipandang hebat atau seperti ketua saat menyuarakan pendapat nya.
5. Ketidaksabaran sikap yang terbawa emosi. Ketidaksabaran sering kali membuat suatu hal tidak berjalan dengan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Maka dari itu aksi unjuk rasa yang disampaikan tidak dengan aturan yang berlaku akan berujung anarkis dan menyebabkan kerugian.

6. Kurangnya koordinasi antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan. Para pengunjuk rasa kerap mengabaikan intruksi dari pihak berwenang ketika aksi unjuk rasa berlangsung. Bahkan terkadang hal ini sering kali dilakukan dengan sengaja karena mereka tidak mau diatur.
7. Adanya penyusup yang melakukan tindakan kekerasan dan brutal mengganggu jalannya aksi unjuk rasa. Penyusup sering kali hadir tanpa tujuan yang jelas dalam beberapa aksi unjuk rasa. Beberapa alasan yang kerap kali disampaikan oleh para penyusup ketika tertangkap adalah “iseng”
8. Adanya faktor kemampuan pengendalian massa oleh aparat yang rendah. Faktor ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu kurangnya jumlah personil aparat keamanan yang mengamankan aksi unjuk rasa dan ke brutalan para massa aksi unjuk rasa yang tidak ingin dikendalikan oleh aparat.
9. Kurangnya pengawalan dan penegakan hukum oleh aparat keamanan terhadap peserta aksi unjuk rasa yang melanggar aturan. Faktor ini disebabkan oleh beberapa massa yang tiba-tiba datang menyerbu di lokasi aksi unjuk rasa berlangsung.
10. Adanya Faktor Sistemik, Faktor Sistemik sendiri adalah faktor yang berkaitan dengan struktur sosial, politik, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi individu atau kelompok dalam masyarakat, faktor sistemik dapat menciptakan ketidakpuasan, ketimpangan, ketidakadilan, atau diskriminasi yang menjadi sumber konflik dan kekerasan. Contoh kasus adanya Faktor Sistemik seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020 di berbagai kota di Indonesia. Faktor sistemik yang mempengaruhi terjadinya aksi unjuk rasa yang anarkis adalah karakteristik demokrasi, karakteristik negara berkembang, dan karakteristik ekonomi. Para pengunjuk rasa menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengandung sejumlah pasal yang merugikan buruh, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi unjuk rasa ini berujung pada bentrokan dengan aparat keamanan, pembakaran fasilitas umum, dan penangkapan sejumlah aktivis; ([Tempo.co](#), 2023)
11. Adanya Faktor Kondisi Situasional, Faktor Kondisi Situasional sendiri adalah faktor yang berkaitan dengan fisik, psikologis, dan emosional individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Faktor kondisi situasional dapat mempengaruhi motivasi, sikap, persepsi, atau emosi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain (Setiawan, R. 2012). Faktor Kondisi Situasional juga adalah hal-hal yang menyebabkan peserta aksi unjuk rasa merasa tidak nyaman sehingga menjadikan aksi-aksi anarkis sebagai pelarian ([hukumonline.com](#)). Contoh kasus adanya Faktor Kondisi Situasional seperti yang terjadi pada aksi unjuk rasa buruh yang terjadi pada tahun 2015 di berbagai provinsi di Indonesia. Faktor kondisi situasional yang mendorong buruh untuk melakukan aksi unjuk rasa yang anarkis adanya gelombang PHK (Pemutus Hubungan Kerja) besar-besaran, menurunnya daya beli masyarakat akibat kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Aksi unjuk rasa ini berujung pada pemblokiran jalan, pembakaran ban, penyerangan kantor pemerintah dan kerusakan fasilitas umum ([Liputan6.com](#)).
12. Adanya faktor yang menghambat pelaksanaan penanganan unjuk rasa yang berujung anarkis oleh kepolisian. Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya

membentuk kesadaran hukum masyarakat tentunya memiliki faktor dan kendala baik internal, maupun eksternal. Faktor pendukung dan kendala yang dialami oleh keparat kepolisian adalah :

Faktor Internal :

- a. Terdapat pada setiap anggota polisi kurang dapat mengontrol emosi terhadap situasi yang memanas karena unjuk rasa;
- b. Kurangnya profesionalisme polisi dalam menanganani masalah unjuk rasa;
- c. Jumlah personel aparat kepolisian di lapangan tidak seimbang dengan jumlah massa pengunjuk rasa;
- d. Pengunjuk rasa susah dikendalikan.

Faktor Eksternal :

- a. Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa adalah para pengunjuk rasa mengira apabila polisi mengamankan salah satu dari mereka yang berbuat anarkis, mereka beranggapan bahwa polisi telah menangkap mereka padahal hal tersebut dilakukan untuk mentertibkan jalannya unjuk rasa;
- b. Citra polisi dimata masyarakat cenderung negatif sehingga setiap tindakan polisi dianggap salah;
- c. Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan. Informasi ataupun sosialisasi peraturan baru perlu dilakukan secara langsung. Karena sosialisasi melalui media elektronik tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Penyuluhan dilakukan untuk meningkatkan kesadara masyarakat akan hukum yang berlaku agar dapat menciptakan situasi yang aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Kurangnya koordinasi bukan hanya pada tahap persiapan saja atau sebelum dilakukannya unjuk rasa, tetapi juga pada saat berlangsungnya unjuk rasa. Kepolisian dalam hal ini bukan hanya sebagai pengaman aksi unjuk rasa tetapi juga sebagai perantara antara pengunjuk rasa dengan pihak atau instansi yang dituju. Dalam hal ini instansi atau pihak yang terkait haruslah aktif melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian agar tidak timbul kerusuhan akibat ketidakpuasan massa pengunjuk rasa dengan hasil atau solusi yang didapat dari kegiatan berunjuk rasa tersebut (Damayanti, R., Sandra, G., & Sari, N. 2023).

Adapun faktor khusus penyebab terjadinya aksi unjuk rasa secara anarkis yang merusak fasilitas umum pada surat putusan Nomor 305/Pid.B/2018/PN.Smn dalam penilitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya faktor ketidakpuasan dengan kinerja yang dilakukan pemimpin atau pemerintah. Hal ini terjadi dikarenakan elemen mahasiswa Jogja ingin memperjuangkan upah buruh, keselamatan kerja para buruh dan tarif BBM yang tidak sesuai sehingga membuat elemen mahasiswa Jogja merasa tidak puas dengan kinerja & hasil keputusan pemerintah setempat;
2. Adanya faktor psikologi dapat menjadi pemicu terjadinya tindakan anarkis ketidakpuasan yang dirasakan oleh seseorang individu akan menimbulkan sebuah kondisi dimana individu tersebut

merasa jengkel disertai kemarahan. Hal ini yang memicu individu tersebut untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan seperti pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2;

3. Disebabkan oleh pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu tindak pidana pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2 memiliki maksud agar suara mereka di dengar dan membuat ricuh agar mendapat perhatian dari pemerintah setempat;
4. Ketidaksabaran sikap yang terbawa emosi sama hal nya dengan faktor psikologis diatas, bentuk penyaluran dari emosi karena dihiraukan akan menimbulkan reaksi tidak sabar pada terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyalurkan bentuk emosi nya melalui tindak pidana pengrusakan fasilitas umum;
5. Kurangnya pengawalan dan penegakan hukum oleh aparat keamanan terhadap peserta aksi unjuk rasa yang melanggar aturan, kurangnya jumlah personil dan koordinasi pihak berwajib
6. Adanya faktor kondisi situasional, faktor kondisi situasional sendiri adalah faktor yang berkaitan dengan fisik, psikologis, dan emosional individu atau kelompok dalam situasi tertentu. Faktor kondisi situasional dapat mempengaruhi motivasi, sikap, persepsi, atau emosi seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum**

Penegakan hukum dalam Black Law Dictionary istilah “Enforcement” diartikan sebagai “*The act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*” (Edi Setiadi Dan Kristian, 2017).

Mengenai definisi penegakan hukum ini, Satjipto Rahardjo memberikan arti bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini ialah pikiran-pikiran pembentuk undang-undang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Prof. Sudarto, S.H., “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan-tindakan apabila sudah atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian” (Sudarto, 2019).

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., “ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup, dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja” (Jimly Asshidiqie, 2023).

Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membala-bala perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Maka apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antara unsur yang diharapkan saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan (Moho, H. 2019).

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum terdapat dua jenis penegakan hukum antara lain:

1. Penegakan hukum pidana non penal (preventif)

Upaya penegakan lewat jalur non penal ini bisa disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Kebijakan melalui non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggungjawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

2. Penegakan hukum pidana penal (represif)

Upaya penegakan lewat jalur penal ini bisa disebut juga sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penegakan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui

upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, dan atau strafrechtspolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bagaimana upaya pemerintah untuk menaggulangi kejahatan dengan hukum pidana
- Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat
- Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
- Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar (Barda Nawawi Arief, 2011).

## KESIMPULAN

Tindakan anarki dalam unjuk rasa memiliki keterkaitan erat dengan tindakan kekerasan yang telah lama tumbuh dalam masyarakat. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan anarki dalam unjuk rasa yang berujung merusak fasilitas umum antara lain ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah, faktor psikologi, faktor ekonomi, dan adanya pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu. Upaya yang dilakukan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan anarki dalam unjuk rasa yang berujung pada perusakan fasilitas umum antara lain adalah melakukan sosialisasi peraturan baru secara langsung, meningkatkan koordinasi antara pihak kepolisian dan instansi terkait, serta melakukan pengawalan dan penegakan hukum terhadap peserta aksi unjuk rasa yang melanggar aturan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindakan anarki dalam unjuk rasa yang dapat merugikan banyak pihak.

Penegakan hukum terhadap pelaku aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum merupakan hal yang penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa tersebut dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan banyak pihak. Tindakan preventif dan represif saat terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Dalam konteks aksi unjuk rasa yang berpotensi merusak fasilitas umum, pihak kepolisian bertanggung jawab untuk tindakan preventif dan represif guna menjaga ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, pihak kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya memiliki peran penting dalam menjalankan tindakan preventif dan represif saat terjadinya aksi unjuk rasa yang menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Dengan demikian kombinasi antara tindakan preventif dan represif sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum. Para pelaku aksi unjuk rasa yang merusak fasilitas umum juga dapat dikenakan pasal 170 KUHP.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana", Fajar Interpratama, Semarang, 2011.
- Damayanti, R., Bakri, M., Jumra, J., Sandra, G., & Yadi, S. (2022). "Police Efforts in Combating and Preventing Illegal Racing Among Youth". Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study, 3(2).
- Damayanti, R., Sandra, G., & Sari, N. (2023). "Efektivitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Aksi Anarkis Unjuk Rasa Yang Anarkis Di Kabupaten Bone", Journal Hukum Pengayoman, 1(1).
- E. Saefullah Wiradipradja, 2015, "Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum", Keni Media, Bandung.
- Edi Setiadi Dan Kristian, "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia", Cetakan Petama, Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Fragusty, W., Skripsi (2019). "Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan)", (Doctoral dissertation), hlm. 25-26.
- Ini 3 Faktor Penyebab Demo Buruh - Bisnis Liputan6.com di akses pada 19 Desember 2023
- Jimly Asshiddiqie, "Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia", Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 116.
- Jimly Asshidiqie, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) di akses pada 22 Desember 2023
- Kerusuhan Saat Demo Omnibus Law, Pengamat: Potensi Anarki Bersifat Alamiah - Metro Tempo.co di akses pada 19 Desember 2023
- Kewenangan Polri Menindak Demo Anarkis di Kampus (hukumonline.com) di akses pada 19 Desember 2023
- Moho, H. (2019). "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, dan Kemanfaatan", Warta Dharmawangsa, 13(1).
- Muhammad Fahmi Nur Cahya, Fenomenologi Anarkisme, <https://jurnal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsa11e00b523full.pdf> di akses pada 9 Mei 2023
- Prof. Sudarto, S.H., 2019, "Kapita Selekta Hukum Pidana", Penerbit P.T. ALUMNI, Bandung, hlm. 113.
- Setiawan, R. (2012). "Aksi Anarkis Mahasiswa (Studi tentang bentuk dan faktor penyebab dari aksi anarkis mahasiswa di kota Makassar, Sulawesi Selatan)", (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Suandika, I. N., & Sudewi, N. L. S. H. (2021). "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Perusakan Gedung Milik Orang Lain Secara Berkelompok", Jurnal Ilmiah Raad Kertha, 4(2).
- Sudarsono, "Pengantar Ilmu Hukum, Rineka Cipta", Jakarta, 2004.
- Suryana Nyoman I, "Kewenangan Kepolisian Dalam Penegakan Unjuk Rasa Anarkis di Wilayah Hukum Polda Bali", Kewenangan Kepolisian, Unjuk Rasa, Polisi, Tahun 2022, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia pasal 28e ayat (3),
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Bab III pasal 8
- Widarma, W., Lubis, A., & Zulkarnain, N. J. R. (2022) "Aspek Yuridis Dalam Pencegahan Demonstrasi Yang Dilakukan Secara Anarkis di Wilayah Hukum Polrestabes Medan". Jurnal Retentum, 3(1).

Yasintha Yuliawati, Skripsi : “*Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum Dalam Tinjauan Kriminologi*”, (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, 2020).

Zainudin Ali, ‘*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Sinar Grafika 2016.